

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A2-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah :

S M A R I A A G N E S I T A O S F S P d

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah :

T K M A R S U D I R I N I

b. Alamat :

J L N D I P O N E G O R O

c. Jenjang Sekolah :

☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah :

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi :

N U S A T E N G G A R A T I M U R

f. Kabupaten/Kota :

T I M O R T E N G A H U T A R A

g. Kecamatan :

K O T A K E F A M E N A N U

h. Kelurahan :

B E N P A S I

i. Email :

t k m a r s u d i r i n i 1 9 9 9 @ g m a i l . c o m

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :

2 1 5 / 0 1 5 / T K S D / 1 9 9 9

b. Tanggal :

0 9 0 3 1 9 9 9

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah :

2 1 5 / 0 1 5 / T K S D / 1 9 9 9

d. Tanggal :

0 9 0 3 1 9 9 9



Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENDIDIKAN
JL. JEND.SUDIRMAN TEL/FAX. NO.0388-31145
KEFAMENANU- 85613

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR : 215/015/TK/SD/1999

TENTANG

IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK
MARSUDIRINI
KECAMATAN KOTA KEFAMENANU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Usia Dini di Kelurahan Benpasi kecamatan kota Kefamenanu di pandang perlu dibuka atau didirikan satu Unit Taman Kanak- Kanak (TK).
 - b. bahwa jumlah anak Usia Taman Kanak-Kanak/Usia Dini di kelurahan Benpasi sangat mendukung untuk membuka/ mendirikan satu unit Taman Kanak-Kanak (TK).
 - c. bahwa jumlah kualifikasi pendidikan dan tenaga Kependidikan, sarana prasarana pendidiki, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi serta manajemen dan proses pendidikan telah memenuhi syarat.
 - d. bahwa untuk dijadikan Dasar Hukum beroperasinya Taman Kanak-Kanak (TK) Marsudirini di kelurahan Benpasi perlu dikeluarkan suatu surat Keputusan Pendiannya sesuai permohonan ijin operasional Taman Kanak-Kanak Marsudirini pada tanggal 9 Maret 1999.
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c,dan d maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Timor Tengah Utara tentang ijin operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Marsudirini di Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah -Daerah tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah tingkat I Bali, NTB, NTT (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655).
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
 3. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411).
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Taman Kanak – Kanak (TK) Marsudirini secara resmi memperoleh ijin operasional terhitung mulai tanggal 9 Maret 1999.
- KEDUA : Taman Kanak-Kanak ini dalam pelaksanaan tugas sesuai dictum PERTAMA melaksanakan tugas sebagai berikut :
1. Berusaha melaksanakan tugas sesuai jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan.
 2. Berusaha untuk memperbaiki, merawat dan menambah/mengadakan sarana prasarana pendidikan sesuai kebutuhan
 3. Mengatur pembiayaan / dana sesuai ketentuan yang berlaku.
 4. Menata manajemen dan proses pendidikan sesuai kurikulum pendidikan prasekolah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Taman Kanak-Kanak (TK) ini bertanggung jawab kepada Yayasan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Timor Tengah Utara.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan proses kegiatan pendidikan dibebankan kepada komite Taman Kanak-Kanak Marsudirini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kefamenanu
Pada Tanggal 09 Maret 1999
PLT Kepala Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Timor Tengah Utara



[Handwritten signature]
MARKUS BILANGONGO, BA
NIP 130634986

Tembusan :

1. Bupati Timor Tengah Utara Kefamenanu
2. Ketua DPRD Kab. TTU Kefamenanu
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kota Kefamenanu
4. Ketua Komite TK Marsudirini